

MATRIKS RISIKO

INSTANSI PEMERINTAH : PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA
 UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|-----|---|---|--|
| 1 | <p>Perencanaan yang tidak terintegrasi dalam satu unit kerja</p> <p>Pelaporan Laporan Kinerja SKPD yang tidak tepat waktu</p> <p>Terjadi ketidaksielarasan antara rencana strategis dan perjanjian kinerja dari sisi penentuan indikator kinerja dan target</p> | <p>Melibatkan semua pejabat struktural DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara dalam penyusunan dokumen perencanaan.</p> <p>Melakukan Rapat Koordinasi Internal Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan.</p> <p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang RPJPD serta tata cara RPJMD dan RRPD.</p> <p>Melibatkan semua pejabat struktural DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja.</p> <p>Melaksanakan atau Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD.</p> <p>Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Mengacu pada Peraturan MenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p> | <p>Tujuan dan Sasaran Organisasi DPMPTSP Dapat Tercapai</p> <p>Target Indikator Kinerja Organisasi DPMPTSP tepat sasaran</p> <p>Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Implementasi Reformasi Birokrasi menjadi lebih baik</p> <p>Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Implementasi Reformasi Birokrasi menjadi lebih baik, dapat dibuktikan dengan Nilai SAKIP Kabupaten Konawe Utara memperoleh predikat "B" dan Reformasi Birokrasi (RB) memperoleh predikat "C".</p> |

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|-----|---|--|---|
| 2 | <p>Terlambatnya Pelaporan Keuangan SKPD</p> <p>Tidak Semua Jenis Pakaian Dinas dapat Terangarkan</p> <p>Alokasi Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kantor</p> <p>Kelebihan dalam pengalokasian alat tulis kantor dan makan minum harian pegawai</p> <p>Kelebihan dalam pengalokasian biaya fotocopy dan penjilidan</p> <p>Peruntukan Bahan/Material yang tidak tepat sasaran, bukan untuk bangunan kantor tetapi untuk kegiatan dilapangan</p> <p>Kualitas Mebel yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya terlambat dilaksanakan dan tidak sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan</p> <p>Peralatan dan perlengkapan kantor Utamanya Peralatan Komputer yang Tidak terawat dan Terkena Virus</p> <p>Terjadi Pemutusan Sementara sambungan jaringan listrik, internet dan air bersih</p> <p>Banyak Surat Menyurat yang tidak terkini</p> | <p>Melibatkan semua pejabat struktural dan Staf DPMPITSP Kabupaten Konawe Utara dalam penyusunan RKA/RKAP/DPA/DPAP-SKPD DPMPITSP.</p> <p>Membentuk Tim Kerja Penyusunan RKA/RKAP/DPA/DPAP-SKPD DPMPITSP.</p> <p>Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.</p> <p>Penyusunan Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPAP-SKPD DPMPITSP Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Penyesuaian dan pelaksanaan Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa sesuai sebagaimana yang terinput dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP terintegrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)</p> <p>Melaksanakan atau Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Penyusunan Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPAP-SKPD.</p> | <p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi lebih baik dibuktikan dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI Kabupaten Konawe Utara 5 kali berturut-turut.</p> <p>Serapan Anggaran DPMPITSP Kabupaten Konawe Utara dapat terealisasi secara maksimal.</p> |

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|-----|--|---|---|
| 3 | <p>Kehadiran Peserta Rapat Koordinasi Rendah</p> <p>Kesulitan dalam pengurusan akomodasi perjalanan dinas, sulit mendapatkan tiket yang mendadak</p> | <p>Selektif dalam mengikuti perjalanan dinas dan pencermatan penjadwalan kegiatan.</p> <p>Bekerjasama dengan agen perjalanan untuk tiket pesawat dan hotel yang bisa dibayar pada saat biaya tersebut telah tersedia sesuai jadwal.</p> | <p>Kehadiran pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi diluar daerah sesuai jadwal yang diharapkan.</p> |
| 4 | <p>Honorarium Tenaga Non PNS Tidak dapat disesuaikan dengan Kinerja</p> | <p>Pembinaan Tenaga Non ASN dan menetapkan Standar minimal kinerja Pegawai Non ASN.</p> <p>Pembuatan Kontrak Kerja antara Pegawai Non PNS yang bersangkutan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara.</p> | <p>Kinerja Pegawai Non PNS dapat lebih terukur.</p> |
| 5 | <p>Tertambatnya pekerjaan akibat dari kendaraan yang rusak atau mogok</p> <p>Borosnya Pemakaian BBM</p> | <p>Instruksi pada pemegang kendaraan agar lebih cermat memeriksa kondisi kendaraan.</p> <p>Mengganti mobil tua dengan mobil yang lebih layak pakai.</p> | <p>Pengalokasian Pengadaan Kendaraan Dinas Baru untuk pemegang kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai sehingga kinerja pegawai lebih optimal.</p> |
| 6 | <p>Penetapan Kebijakan Daerah</p> <p>Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p> | <p>Koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat DPMPTSP dan instansi terkait serta pengolahan data pendukung dengan menggunakan tenaga ahli atau pihak ketiga.</p> | <p>Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat selesai dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> |
| | <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</p> | | <p>Peningkatan Pelayanan Perizinan</p> |

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|-----|---|--|--|
| 7 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Pemanfaatan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Mengirimkan surat pemberitahuan untuk pemenuhan komitmen perizinan usaha sektor perdagangan dan industri atau dihubungi melalui email atau aplikasi whatsapp Fasilitasi dan sinkronisasi pemenuhan komitmen perizinan sektor perdagangan dan industri pada OSS RBA Melakukan Pemanfaatan dan Pengawasan Rutin dan Insidental terhadap kegiatan perizinan berusaha Pemenuhan komitmen perizinan usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai pelengkap teknis pelaksanaan Pemenuhan komitmen perizinan usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | Terbilangnya Perizinan Berusaha dan Peralihan Dasar Perizinan Berusaha |
| 8 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat DPMPTSP dan instansi terkait serta pengolahan data pendukung dengan menggunakan tenaga ahli atau pihak ketiga dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah | Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan |
| 9 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dengan event organizer pelaksanaan kegiatan promosi jauh-jauh hari sebelumnya sehingga dapat diproses secara matang | Kabupaten/Kota dapat mempromosikan potensi investasi daerah pada skala tingkat nasional |
| 10 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Penyediaan informasi yang lebih jelas atau membuat pemahaman kepada pemohon lain tentang persyaratan perizinan Melakukan penambahan SIMA pelayanan perizinan atau melakukan tolak SIMA yang sesuai dengan kualifikasi teknis Melaksanakan Sosialisasi Layanan Perizinan Mengikuti Bimbingan Teknis atau Pelatihan atau Workshop tentang Peningkatan Kapasitas SIMA Pelayanan Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten/Kota Utara mengalami peningkatan |

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|-----|--|--|--|
| 11 | Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | <p>Koordinasi dengan SKPD Pengampu Regulasi dan SKPD Teknis yang berkompeten dengan materi aduan</p> <p>Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan hasil ANJAB dan ABK</p> <p>Melakukan Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait</p> <p>Membuat Regulasi atau Peraturan di daerah yang terkait dengan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yaitu Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 331 tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu</p> | <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan</p> |
| 12 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | <p>Melakukan kerjasama dengan stakeholder salah satunya pengusaha cinema, media videotron dal lain-lain untuk menayangkan video layanan perizinan</p> <p>Koordinasi dengan SKPD yang membidangi teknologi informasi dan pilhak pengembang</p> <p>Melakukan sosialisasi pelayanan perizinan dengan pemanfaatan IT, yakni melalui brocklet perizinan meliputi melalui radio, media televisi dan media cetak</p> <p>Melakukan penyederhanaan aplikasi perizinan yang lebih mudah di akses oleh masyarakat dan aplikatif</p> | <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan</p> |

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|-----|--|---|--|
| 13 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Melakukan Koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat DPMPTSP dan SKPD terkait | Pemahaman masyarakat pelaku usaha mengenai ketentuan penanaman modal mengalami peningkatan |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Melakukan sosialisasi kebijakan penanaman modal | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Melaksanakan bimbingan teknis tentang perizinan berusaha | |

Wangguđu, 22 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Konawe Utara



Ir. SOESMA STARRUL, ST.MM.
NIP. 19760817 200502 1 010